



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 196/Pdt.G/2013/PA.Mmj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT Binti *****, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan D2, Bertempat tinggal di, Kecamatan Tobadak, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

L A W A N

TERGUGAT Bin *****, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SMA, bertempat tinggal, tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 195/Pdt.G/2012/PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 06 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di, dan tercatat pada PPN-KUA Kecamatan, Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: ***** tertanggal 08 Juni 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di, Kecamatan Tobadak, namun 6 (enam) bulan setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui kepergiannya dan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, sedangkan Penggugat sampai sekarang tetap tinggal di rumah Penggugat di. Kecamatan Tobadak;
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK Binti *****, umur 2 tahun. Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmoni lagi;
- 5 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh : Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun tanpa diketahui kepergian dan tempat tinggalnya sampai sekarang;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2010 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 8 Bahwa Penggugat mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju, kiranya salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikirim kepada KUA Kecamatan, dan KUA Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju;

Berdasarkan alasan-dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT Binti *****) dengan Tergugat TERGUGAT Bin *****)
- Menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan, dan KUA Kecamatan, Kabupaten Mamuju;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya hadir di depan persidangan padahal Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebanyak 2 (dua) kali melalui siaran radiogram Suara Manakarra Mamuju masing-masing pada tanggal 27 September 2012 dan tanggal 30 Oktober 2012, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mana di persidangan menyatakan telah memperoleh surat izin perceraian dari atasannya tertanggal 21 Januari 2013, dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban dan tidak pernah hadir di depan persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

- a Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : ***** tanggal 08 Juni 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Mamuju (bukti P.1) ;
- b Surat Izin Cerai dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Nomor : ***** tanggal 21 Januari 2013 (bukti P.2) ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan sebagai berikut :

1 -----, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS
Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai ipar dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada 3 (tiga) tahun yang lalu, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awal dari pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia, namun kerukunan dan kebahagiaan itu tidak bertahan lama yang mana ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan yang disebabkan oleh sifat Tergugat yang sering marah-marah dan sering mencemburui Penggugat tanpa ada alasan yang jelas;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami puncak perselisihan yang mana ditandai dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan yang jelas dan saat mana Penggugat dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada saat 1 (satu) bulan setelah Penggugat melahirkan, Tergugat masih ada di rumah orang tuanya namun setelah itu saksi tidak tahu lagi dimana keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun berpisahnya Penggugat dan Tergugat, tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

1 -----, Umur 36 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di, Kecamatan Tobadak,
Kabupaten Mamuju;

saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai adik kandung dan kenal Tergugat sebagai ipar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah 3 (tiga) tahun yang lalu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam sebuah rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat selalu hidup rukun dan bahagia namun dari kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga tersebut tidak bertahan lama yang mana antara Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dikarenakan sifat Tergugat yang suka marah-marah dan sering mencemburui Penggugat tanpa ada alasan yang jelas ;
- Bahwa setahu saksi pada 3 (tiga) tahun yang lalu hingga saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafkah, saat mana Penggugat dalam keadaan hamil usia 3 (tiga) bulan lebih;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat hingga saat tidak pernah ada kabar berita dari Tergugat dan begitu pula dengan nafkah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak ada titik terang yang diperoleh Penggugat tentang keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan menerimanya serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 27 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemanggilan kepada Tergugat yang ghoib tersebut dilakukan melalui mass media sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu 1 (satu)

bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan bahwa tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan pertama ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tersebut telah dipanggil melalui siaran radiogram Suara Manakarra Mamuju namun ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya menghadap sidang dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan ghoib kepada Tergugat tersebut telah sesuai peraturan perundang-undangan, maka panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan resmi dan patut dan Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 131 KHI serta yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Juni 2009 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan bahagia, namun sejak tahun 2010 hingga saat sekarang ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada pamit dan alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut serta berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 3 (tiga) tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa saksi pertama selaku ipar Penggugat dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 3 (tiga) tahun yang lalu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan bahagia namun kerukunan dan kebahagiaan tersebut tidak bertahan lama yang mana ditandai dengan munculnya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh sifat Tergugat yang selau marah-marah dan selalu mencemburui Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan kemudian tiba-tiba Tergugat pergi begitu saja tanpa ada pamit dan tanpa ada alasan yang jelas diungkapkan pada Penggugat, tepatnya pada 3 (tiga) tahun yang lalu saat mana pada waktu itu usia kehamilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memasuki usia 3 (tiga) bulan lebih. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada 3 (tiga) tahun yang lalu hingga sekarang ini tidak ada kabar berita dan begitu pula dengan nafkah. Bahwa Peggugat dan keluarga sudah berusaha mencari Tergugat, namun hingga saat ini tidak diketahui keberadaan Tergugat dan pihak keluarga juga sudah berusaha menasehati Peggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua selaku kakak kandung Peggugat dalam keterangannya menyatakan bahwa Peggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak. Bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat selalu rukun dan bahagia, namun pada usia kehamilan Peggugat berusia 3 (tiga) bulan lebih, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Peggugat tanpa ada pamit dan penjelasan kepada Peggugat. Bahwa hingga sekarang ini Tergugat telah pergi meninggalkan Peggugat selama 3 (tiga) tahun yang lalu. Bahwa sejak kepergian Tergugat hingga saat ini tidak ada kabar berita dari Tergugat dan begitupula dengan nafkah. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari letak keberadaan Tergugat namun tidak diketemukan dan pihak keluarga juga sudah berusaha menasehati Peggugat agar tetap bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 ternyata saling bersesuaian yang menerangkan pada pokoknya bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat awalnya rukun dan bahagia walaupun tidak bertahan lama dikarenakan sifat Tergugat yang selalu marah-marah dan selalu mencemburui Peggugat tanpa ada alasan yang jelas. Bahwa dengan sifat Tergugat yang demikian mengakibatkan antara Peggugat dan Tergugat berselisih dan pada akhirnya secara tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Peggugat pada saat Peggugat sedang hamil usia 3 (tiga) bulan lebih tanpa ada pamit dan penjelasan yang diberikan kepada Peggugat. Bahwa hingga saat sekarang ini antara Peggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu hingga saat sekarang ini, dan dari perpisahan Peggugat dan Tergugat tersebut tidak pernah ada kabar dan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Peggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut, terbukti bahwa Tergugat nyata-nyata telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami hal mana menunjukkan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya i'tikad baik Tergugat sebagai suami untuk membina rumah tangganya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat maupun pihak keluarganya telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil menemui dan tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat yang pasti (*ghoib*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti (*ghoib*) maka telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dan atau membenarkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan sah, maka berdasarkan pasal 149 RBg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut:

- 1 Kitab *Ahkam Al Qur'an* juz IV halaman 308 sebagai berikut :

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil menghadap kepada Hakim Islam lalu tidak datang (memenuhi panggilan tersebut) maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya ;

- 2 Kitab *Al-Anwar* juz II halaman 55 sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT Bin *****) terhadap Penggugat (PENGGUGAT Binti *****) ;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan dan KUA Kecamatan Kabupaten Mamuju;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 391.000,- (*Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1435 H, oleh kami Drs. Abd. Hafid, SH.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mohamad Arif, S.Ag. M.H., dan Samsidar, S. HI. sebagai Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Abd. Rasyid, R., S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Mohamad Arif, S.Ag. M.H.,

Drs. Abd. Hafid, SH.M.H

Ttd.

Samsidar, S. HI

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abd. Rasyid, R., S.HI

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|-------------------|------|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| Biaya ATK Perkara | : Rp | 50.000,- |
| Biaya Panggilan | : Rp | 300.000,- |
| Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| Biaya Materai | : Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp | 391.000,- |

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Mamuju

DRS. M. SALMAN, S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)